ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA MENCARI KEUNTUNGAN DARI PERBUATAN CABUL
(Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk)

SKRIPSI

Oleh

Rochmala Zuwardiah

NIM. C93214081

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rochmala Zuwardiah
NIM	: C93214081
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Mencari Keuntungan Dari Perbuatan Cabul (Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2018

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL 0B296AFF250300778 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Rochmala Zuwardiah

NIM. C93214081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rochmala Zuwardiah NIM C93214081 telah diperiksa, diperbaiki, dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang ujian skripsi

Surabaya, 10 Juli 2018

Pembimbing,

H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip.Lead
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rochmala Zuwardiah, NIM C93214081 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 1 Agustus 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	**Penguji II,**
H.Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI.,Dip.Lead **NIP.197606132003121002**	**Dr. Sri Warjiyati, SH,MH** **NIP.196808261005012001**
Penguji III,	**Penguji IV,**
M.Romdlon, S.H, M.Hum **NIP.196212291991031003**	**Siti Tatmainul Qulub, M.S.I** **NIP.198912292015032007**

Surabaya, 1 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. Ho Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama	: ROCHMALA ZUWARDIAH
NIM	: C93214081
Fakultas/Jurusan	: SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address	: maladiah6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA MENCARI KEUNTUNGAN DARI PERBUATAN CABUL (PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR 512/Pid.B/2017/PN.Mjk)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

(ROCHMALA ZUWARDIAH)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Mencari Keuntungan Dari Perbuatan Cabul (Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk) adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk serta bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tehnik bedah putusan dan dokumenter. Kemudian, data dianalisis dengan metode deskriptif yaitu suatu tehnik memberikan gambaran masalah dan norma hukumnya. Kesimpulannya diambil dengan logika deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pada putusan Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk berupa penjara selama 3 (tiga) bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 506 KUHP dengan menggunakan dakwaan alternatif keempat. Dan tidak menggunakan pasal 30 Jo pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dakwaan primernya, karena unsur dalam pasal tersebut tidak terbukti. Menurut hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan oleh hakim mengikuti ketentuan hukuman tentang *ta'zir*. Yang membolehkan kewenangan (negara) untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman berdasarkan fakta dan pertimbangan sosial masyarakatnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada hakim dalam kasus ini dan kasus sejenis agar hakim menggunakan ketentuan pasal 30 Jo pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagai *lex spesialis* daripada KUHP (*lex generalis*). Agar sanksi yang dijatuhkan memberikan efek jera, sekaligus mengurangi perbuatan yang menuju maksiat atau perbuatan yang dilarang hukum dan agama.

,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR viii
MOTTO x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Penulisan 18

BAB II CABUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Cabul 20
B. Dasar Hukum Perbuatan Cabul 27
C. Sanksi Perbuatan Cabul 28
D. Human Trafficking 39

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR 512/Pid.B/2017/PN.Mjk TENTANG TINDAK PIDANA MENCARI KEUNTUNGAN DARI PERBUATAN CABUL

A. KasusPidana 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pertimbangan Hukum Hakim 51

C. Putusan Hakim 56

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TENTANG TINDAK PIDANA MENCARI KEUNTUNGAN DARI PERBUATAN CABUL

A. Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana IslamTerhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Mencari Keuntungan dari Perbuatan Cabul dalam Putusan Pengadilan Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk 57

B. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Mencari Keuntungan dari Perbuatan Cabul dalam Putusan Pengadilan Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media sosial atau sosial media adalah media *online* yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi secara virtual. Media sosial mampu memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk berkomunikasi dan bersosialisasi.[1] Dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan, tentu saja media sosial lebih diminati oleh masyarakat dibanding dengan media tradisional.

Sosial media menjadi salah satu kebutuhan manusia akan akses informasi dan hiburan, seperti adanya *facebook, twitter*, hingga aplikasi *chatting whatsapp* dan banyak lainnya. Perkembangan sosial media membawa perubahan baru dalam prinsip dan cara orang menggunakan media massa atau komunikasi. Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap media sosial, maka masyarakat akan semakin tergantung dengan media sosial, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.[2] Banyak anggapan yang menyatakan bahwa internet identik dengan pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi memang merajalela, tidak hanya dibuat untuk bersenang-senang dan sebagai

[1] Eni Maryani, *Media dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rosda, 2011), 17.
[2] Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, (Bandung: Setara Press, 2013), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tontonan, pornografi juga dijadikan alat untuk mencari uang dengan cara menawarkan layanan seksual.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, dan mencium mulut seorang perempuan.[3]

R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar perkawinan.[4]

Cabul identik dengan pornografi. Pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti yang berarti ungkapan.[5] Pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum, cabul atau tidak

---

[3] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 80.
[4] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), 212.
[5]Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2009), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas.[6]

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 44 tahun 2008, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[7]

Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai ancaman tindak pidana pornografi. Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi serta pada KUHP.Pasal 30 j.o pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 44 tahun 2008 tentang pornografi, menyatakan sanksi terhadap pelaku pornografi sebagai berikut:

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia No 44 tahun 2008 tentang pornografi menjelaskan bahwa:

> Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).[8]

---

[6] Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), 93.
[7] Undang-Undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi
[8] UU no 44 tahun 2008 tentang Pornografi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 4 ayat 2 adalah pasal yang berkaitan dengan pasal sebelumnya, yang menjelaskan bahwa:

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin:
c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.[9]

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No 44 tahun 2008 tentang pornografi juga menyatakan sanksi terhadap pelaku pornografi sebagai berikut:

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Berbeda dengan Undang-Undang tentang Pornografi, dalam KUHP tindak pidana pornografi diatur dalam pasal 296 dan pasal 506 yang berbunyi:[10]

Pasal 296:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu

[9] *Ibid*
[10] Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara,2007), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506:

Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lam enam bulan.

Alasan yang mendasari penelitian ini dilakukan yaitu putusan majelis hakim yang memutus terdakwa dengan hanya mempertimbangkan adanya pasal 506 KUHP dengan hukuman 3 bulan penjara, sementara hakim tidak mempertimbangkan adanya Undang-Undang tentang Pornografi. Padahal dalam hukum positif, dikenal adanya asas *lex spesialis derogat lex generalis* seperti dalam penjelasan pasal 63 ayat 2 KUHP yaitu apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Sementara itu, di dalam hukum Islam terhadap pengharaman pornografi terkait erat dengan pengaturan menutup aurat dengan pemahaman tentang perzinaan. Dengan demikian, kriteria porno dalam kamus Islam adalah semua produk (gambar, tulisan, suara dsb) yang mempertontonkan, mendeskripsikan, menguraikan segala hal tentang aurat pria dan wanita tanpa tujuan yang dibenarkan syar'i seperti untuk pendidikan, medis, hukum atau penelitian.

Pornografi di media sosial merupakan masalah sosial, budaya, moral dan Agama.Pornografi termasuk dalam perbuatan zina. Allah telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharamkan zina dan mengharamkan segala prasarana jalan sesat yang mengarah ke sana.[11]

Zina menurut bahasa dan istilah syara' mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan.[12] Pengertian zina (الزنا) adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya. Zina adalah setiap pesetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena pemilikan.

Perbuatan zina diharamkan dalam syari'at Islam, karena termasuk kepada dosa besar,Allah berfirman dalam QS. al-Israa' ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemah: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.[١٣]

[11] Syeikh Athiyyah Shaqr, Fatawa Li al Syabab, terj. M. Wahib Aziz, *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja,* (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2006), 29.
[12]Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,*(Jakarta: Gema Insani, 2011), 303
[13]Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: 2012), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ وَسَلمْ: اِذَازَنَى اَلرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ ألاِيْمَانُ فَكَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَاِذَاإِنْقَطَعَ رَجَعَ اِلَيْهِ ألاِيْمَانُ (ابؤ داؤد)

Terjemah: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya. Maka ia wajib menjaga diri (dari berbuat zina) dan apabila dia berhenti (dari berbuat zina) maka iman embali kepadanya (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas jelas bahwa larangan perzinaan karena bisa menghilangkan iman, termasuk larangan pornografi dan pornoaksi dan ketentuan sanksinya dalam Alquran dan Sunnah Nabi Saw. Meskipun demikian, penerapannya tetap memerlukan perantara dan kekuasaan negara sebagai wakil masyarakat, seperti dicontohkan Rasulullah Saw dan para sahabat beliau, diantaranya khalifah Umar bin Khattab, demi keamanan dan ketertiban masyarakat.[14]

Dalam konteks Hukum Pidana Islam tindak pidana sering juga disebut dengan istilah *jarimah*, menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' yang pelakunya diancam dengan pidana hudud atau *ta'zir*, *qisas*, dera dan potong tangan.

Setiap kejahatan maupun pelanggaran, meliputi mengambil keuntungan dari perbuatan cabul dalam hukum pidana Islam masuk dalam istilah *jarimah*. *Jarimah* ialah tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya dengan dirinya dan

[14] Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan manusia lainnya. Kejahatan mengambil keuntungan dari perbuatan cabul dalam Islam termasuk *jarimah ta'zir* yang sanksi hukumannya tidak ditentukan dalam nas.

Ta'zir secara bahasa adalah memberi pengajaran. Sedangkan menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa *edukatif* (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanski *had* dan *kifaratnya.*

Sanksi hukuman dalam *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena dalam *syarak* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari seringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Oleh karena itu jarimah *ta'zir* merupakan hukuman bagi perbuatan *jarimah* yang tidak ada ketetapan nas tentang hukumannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, menjadi alasan penelitian ini dilakukan dengan judul **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Mencari Keuntungan Dari Perbuatan Cabul (Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk)**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan menunjukkan beberapa masalah yang terkandung dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mencari Keuntungan Dari Perbuatan Cabul (Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk) yaitu:

a. Deskripsi perbuatan cabul
b. Sanksi tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul
c. Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi perkara tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul
d. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak mencari keuntungan dari perbuatan cabul dalam putusan hakim (Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk)

Batasan masalah:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah :

1. Bagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi kajian ringkas tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, guna mengantisipasi pengulangan penelitian ataupun duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema cabul diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Lail Anugriyani (2017) Analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana memudahkan dilakukan pencabulan: studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 138/Pid.Sus/2016/Pn.Bwi. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang mucikari yang hanya mencantumkan pasal 506 KUHP tanpa mempertimbangkan pasal 296 KUHP sehingga menyebabkan keringanan terhadap hukumannya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Azalia Purbayanti Sabana (2018) Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus (studi putusan pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 512/Pid.B/2014/PN.Sda). Dalam skripsi tersebut menjelaskan hukuman bagi anak di bawah umur yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkebutuhan khusus dihukum dengan pasal 290 KUHP tanpa memperhatikan adanya pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindu

Dari uraian judul skripsi diatas ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai sanksi yang diberikan hakim dalam perkara tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul.

Yang mana dalam skripsi ini mengkaji tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk tentang pertimbangan hukum hakim yang lebih memilih menerapkan asas legalitas pasal 506 KUHP dibanding menerapkan asas *lex spesialis derogat lex generalis* dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[15] Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabuldalam

[15]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya : t.p, t.t), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Pengadilan Negeri Negeri Mojokerto Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

2. Untuk menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabuldalam Putusan Pengadilan Negeri Negeri Mojokerto Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu :

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin memiliki kesamaan di masa mendatang, atau sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Serta dapat juga dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitianberikutnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang hal-hal yang berkenaan dengan mencari keuntungan dari perbuatan cabul.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi dan alternatif pencegahan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan yang dapat melanggar Undang-Undang Pornografi.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalapahaman dalam memahami skripsi ini dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu :

1. Hukum pidana Islam: merupakan terjemahan dari kata *fikih jinayah*, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.[16] Sementara menurut Abdul Qadir Audah, pengertian dari hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.[17]

[16] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.
[17] Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-kitab al-Faraby, juz 1,t.t,), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk. Dalam kasus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Taufan Almeizar Bin Agung Sudradjat. Pelaku sebagai mucikari (Souteneor) menawarkan jasa sebagai Penyedia Perempuan Pekerja Seks Komersial. Dalam masalah ini yaitu Majelis hakim memutus terdakwa dengan hanya mempertimbangkan adanya pasal 506 KUHP, sementara hakim tidak mempertimbangkan adanya Undang-Undang tentang Pornografi. Padahal dalam hukum positif, dikenal adanya asas *lex spesialis derogat lex generalis* seperti dalam penjelasan pasal 63 ayat 2 KUHP. Sehingga terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan yakni 3 bulan penjara.
3. Cabul: di dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar perkawinan.[18] Perbuatan cabul menurut pasal 296 dan 506: Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Dan, barangsiapa

[18] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   a. Data Primer

   Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.[19] Data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk tentangtindak pidana Mencari Keuntungan Dari Perbuatan Cabul.

   b. Data sekunder

   Data sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer.[20] Data sekunder dalam penelitian ini yaitu undang-undang, buku, jurnal, artikel, yang berhubungan dengan tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul dan pornografi.

2. Sumber data

   a. Sumber primer

   Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan

[19]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 23.
[20]*Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan, putusan hakim.[21] Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk tentang tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul
2. Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[22] Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, serta sumber dari internet dan media massa lainnya, antara lain :

1. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana.*
2. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek.*
3. Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian.*
4. Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya
5. Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*

[21] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum,* (Jakarta:Sinar Grafika,2015), 52.
[22] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana.*
7. Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum.*
8. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam.*

3. Teknik pengumpulan data

Mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi dokumenter, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar dan sebagainya. Aplikasi dokumen dalam penelitian ini meliputi dokumen Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

4. Teknik pengolahan data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, menggunakan teknik sebagai berikut:[23]

a. *Editing*, yaitu menyusun data secara sitematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatauan atau kelompok data.
b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data *outline* sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.

[23] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* (Jakarta:Sinar Grafika,1996), 72 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing*, yaitu melakukan analisis atau tindak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunkan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, menggunakan :

a. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[24]

b. Pola pikir deduktif

Suatu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana

[24] Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian,* (Jakarta: UI Press, 1993), 71 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mencari Keuntungan Dari Perbuatan Cabul (Pengadilan Negeri MojokertoNomor:512/Pid.B/2017/PN.Mjk) ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu :

Bab satu, menguraikan alasan dan ketertarikan dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang terdapat di dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan..

Bab kedua, ini menjelaskan tinjauan umum tentang teori *ta'zir* meliputi definisi *ta'zir*, dasar hukum jarimah takzir, tujuan dan syarat-syarat jarimah *ta'zir,* ruang lingkup dan pembagian jarimah *ta'zir*, hukum sanksi *ta'zir*, macam-macam sanksi *ta'zir*.

Bab tiga, memuat tentang data penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk) tentang mencari keuntungan dari perbuatan cabul serta ketentuan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta ketentuan dalam KUHP.

Bab empat, menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab dua untuk menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada bab tiga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan analisis hukum pidana Islam mengenai sanksi tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul yang kemudian akan disimpulkan pada bab lima.

Bab lima, memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

CABUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Cabul

Pencabulan disebut juga dengan فُسُقُ yang berarti perbuatan yang keluar dari jalan *haq* serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Menurut ajaran Islam, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang laki-laki dan orang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, hubungan seksual dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan (*syubhat*) untuk mencari kenikmatan tertentu.[1]

Dalam hokum pidana Islam, tindak pidana pencabulan termasuk dalam kategori perbuatan keji yang mendekati zina. Perbuatan cabul merupakan perbuatan yang dilarang agama, apalagi memberikan jalan pada orang-orang yang melakukan zina itu sendiri, memberikan jalan terhadap pelaku zina merupakan perbuatan keji dan cara hidup yang buruk.

Zina menurut bahasa dan istilah syara' mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan

[1]Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta Timur: Penada Media, 2003), hal. 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syubhat kepemilikan.[2] Pengertian zina (الزنا) adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya. Zina adalah setiap pesetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena pemilikan.

Kalangan ulama memiliki beragam perbedaan dalam merumuskan definisi tentang zina.[3] Malikiyah, memberikan definisi bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

Ulama hanafiyah mengatakan, zina adalah persetubuhan yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemauan sendiri (tidak dipaksa) dan kehendak bebasnya di kawasan negara Islam yang dikuasai oleh pemerintah atau pemimpin yang berkewajiban menjalankan hukum-hukum Islam, tidak mempunyai hakikat kepemilikan, tidak mempunyai hakikat tali pernikahan, tidak memiliki unsur syubhat tali pernikahan, tidak

[2]Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 303
[3]Ahmad WardiMuslich, *HukumPidana Islam*, (Jakarta: SinarGrafika Offset, 2005), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai unsur syubhat berupa kondisi samar dan kabur pada kepemilikan maupun tali pernikahan sekaligus.[4]

Pendapat Syafi'iyah, zina adalah memasukkan *zakar* kedalam *farji* yang diharamkan karena zat nya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan *syahwat.* Hanabilah mengemukakan bahwa zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubul (farji)* maupun *dubur*.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah. Sedangkan cabul adalah hubungan sexual lain yang tidak sampai dalam hubungan kelamin.

1. Unsur-unsur Zina[5]
   a. Persetubuhan yang diharamkan

      Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya apabila kepala kepala kemaluan telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap zina walaupun ada penghalang antara *zakar* dan *farji*, selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

---

[4] Ibid

[5] Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia ditinjau dariHukum Islam,* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tau bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had.

2. Macam-macam hukuman zina[6]

a. Hukuman untuk zina *ghair muhshan*

Zina *ghair muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghair muhshan* ini ada dua macam, yaitu:

1) Dera seratus kali, apabila yang melakukan jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina. Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

[6]Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*,(Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 800-803

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pengasingan selama satu tahun, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda dalam hal ini.

Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan.[7] Akan tetapi mereka membolehkan bagi imam untuk menghubungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman *had*, tetapi hukuman *ta'zir.*

Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur hukuman pengasingan ini termasuk hukuman had dan bukan hukuman *ta'zir*.

Menurut mazhad Syafi'i, Hanbali, Zhahiriyah, hukuman pengasingan berlaku bagi setiap orang yang melakukan zina *ghairu muhshan* baik laki-laki maupun perempuan.

Pelaksanaan hukuman pengasingan juga menjadi perselisihan menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah

[7]Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan.

Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman pengasingan itu adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut.

Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain dengan pengawasan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.

Apabila orang yang terhukum melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya, ia harus dikembalikan ke tempat pengasingannya dan masa pengasingannya dihitung sejak pengembaliannya tanpa memperhitungkan masa pengasingannya yang telah dilaksanakan dan tidak dihitung dari masa pengembaliannya.

Apabila orang yang terhukum di tempat pengasingannya melakukan perbuatan zina lagi maka iadidera seratus kali dan diasingkan lagi ke tempat yang lain,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perhitungan masa pengasingan yang baru tanpa menghiraukan masa pengasingan lama yang belum selesai.

b. Hukuman untuk zina *muhshan*[8]

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga. Hukuman untuk pelaku zina *muhshan* ini ada dua macam, yaitu:

1) Dera, hukuman dera seratus kali didasarkan kepada Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 2.
2) Rajam, adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Menurut khawarij hukuman untuk jarimah zina, baik *muhshan* dan *ghairu muhshan* adalah hukuman dera seratus kali. Menurut Imam Al-Hasan, Ishak, Ibn Mundzir, golongan Zhahiriyah, Syi'ah Zaidiyah, dan satu Riwayat dari Imam Ahmad, hukuman jilid atau dera seratus kali tetap dilaksanakan terhadap zina *muhshan* di samping hukuman rajam. Alasannya, Al-Qur'an menjadikan hukuman jilid sebagai hukuman yang asasi untuk jarimah zina, sebagaimana dijelaskan pada *surah* An-Nuur ayat 2 juga ada sunah yang menjelaskan tentang hukuman rajam bagi yang sudah berkeluarga dan hukuman pengasingan yang belum berkeluarga. Dengan demikian maka pelaksanaannya wajib digabungkan antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu

[8]Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*,(Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 800-803

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jilid yang bersumber dari Al-Qur'an dan rajam yang bersumber dari *sunah* Rasulullah SAW.

Dengandemikian, perbuatan mencari keuntungan dari perbuatan cabul tidak memenuhi unsur-unsur di atas. Akan tetapi, masuk dalam kategori perbuatan buruk yang memberikan jalan kepada orang-orang yang mendekati zina.

B. Dasar Hukum Perbuatan Cabul

Hukum pidana Islam menggolongkan perbuatan cabul termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan zina diharamkan dalam syari'at Islam, karena termasuk kepada dosa besar. Larangan Allah terhadap pelaku zina dijelaskan dalam beberapa firmannya.

Allah berfirmandalam QS.al-Israa' ayat 32.[9]

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا (٣٢)

Terjemahan :dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Juga didalam surah Al-furqan ayat 68

وَالَّذِينَلايَدْعُونَمَعَاللَّهِإِلَهًاآخَرَوَلايَقْتُلُونَالنَّفْسَالَّتِيحَرَّمَاللَّهُإِلابِالْحَقِّوَلايَزْنُونَ

وَمَنْيَفْعَلْذَلِكَيَلْقَأَثَامًا (٦٨)

[9]Departemen Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terjemahan: dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),

Yang menjadi dasar hukum dari perbuatan zina juga pada surah An-Nuur ayat 2,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Terjemahan: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dari beberapa ayat di atas sangat jelas adanya larangan melakukan suatu perbuatan zina, karena perbuatan zina adalah suatu perbuatan keji yang mana juga sangat dilarang.

C. Sanksi Perbuatan Cabul.

Setiap perbuatan yang pada akhirnya menjurus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *jarimah ta'zir.* Bentuk perbuatan pencabulan dalam pandangan Islam masuk kategori *jarimah ta'zir* karena pencabulan itu menuju keperzinaan.

Sanksi *ta'zir* diberikan karena dua hal, pertama bentuk perbuatan cabul belum jelas kepastiannya apakah hanya sebatas mencium, memeluk, atau perbuatan sex lainnya yang tidak sampai pada perbatan zina. Kedua,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat yang menjelaskan tentang larangan berbuat *sexual* dalam Al-Qur'an hanya berbentuk ayat tentang zina. Sedangkan definisi zina sudah sangat baku yaitu hubungan sexual yang melibatkan kelamin, sedangkan cabul belum tentu hubungan sexual itu bersifat kelamin oleh sebab itu sanksi cabul bersifat *ijtihad* yang semuanya merujuk pada sanksi *ta'zir.*

Demikian pula perbuatan maksiat yang lainnya juga merupakan pendahuluan dari zina harus dikenai hukuman *ta'zir*. Jadi sanksi antara *jarimah* zina dan pencabulan sangatlah berbeda. Jika zina termasuk dalam *jarimah hudud*, maka pencabulan masuk dalam *jarimah ta'zir*:

1. Hukuman *Ta'zir*

   Secara Bahasa, *ta'zir* bermakna *al-Man'u* atau pencegahan. Menurut istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* yang berarti Pendidikan dan *at-Tankil* yang berarti pengekangan. Adapun definisi *ta'zir* secara syar'i yang digali dari nash-nash yang menerangkan tentang sanksi-sanksi yang bersifat edukatif, adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada *had*dan *kifarat.*[10]

   Ta'zir telah disyari'atkan bagi setiap pelanggaran yang tidak menetapkan ukuran sanksinya, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.

   Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitupula dengan

[10]Abdurrahman Al-Malili, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: PustakaThariqulIzzah, 2002), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku dosa tersebut.

Imam Malik berpendapat bahwa *ta'zir* boleh melebihi *hudud*, jika hal itu telah ditetapkan oleh khalifah. Penetapan sanksi *ta'zir* asalnya merupakan hak bagi khalifah. Meskipun perkara ditetapkan oleh khalifah, akan tetapi tatkala menetapkan sanksi *ta'zir*, khalifah tidak boleh keluar dari hukum syara'. Khalifah tidak boleh menjatuhkan sanksi *ta'zir* dengan dalih kemaslahatan masyarakat, atau atas nama maslahat.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan oleh ulil amri, baik penentuanya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir,* melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari jarimah *ta'zir* itu adalah sebagai berikut: Pertama, hukumanya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal. Kedua, penentuan hukuman tersebut adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak penguasa. Berbeda dengan jarimah hudud dan qishash maka jarimah *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah *ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qishsash,* yang jumlahnya sangat banyak. Maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.

Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* menjadi beberapa bagian:

1. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

   Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati dimaafkan maka hukumannya diganti *diyat*. Apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal itu dipandang lebih maslahat.

2. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan

   Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qishash* dalam jarimah pelukaan, karena *qishash* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu, *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila *qishash*nya dimaafkan atau tidak bias dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

   Jarimah ini, berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina dan penghinaan. Diantara kasus zina yang diancam dengan *ta'zir* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had*, atau terdapat *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempatnya.

4. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

   Jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah trsebut memenuhi syarat-syaratnya maka pelaku dikenai hukuman had. Tetapi, apabila syarat untuk dikenakan hukuman *had* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir.*

5. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

   Saksi palsu, berbohong di depan siding pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain termasuk dalam kategori jarimah ini, dan dapat dihukumi *ta'zir*.

6. Jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum
   a. Jarimah yang mengganggu keamanan negara atau pemerintah, seperti percobaan kudeta
   b. Suap
   c. Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat
e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi
f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan
g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel
h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, menguarangi timabangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena

a. Jenis-jenis sanksi *ta'zir*[11]

1. Sanksi hukuman mati

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehandijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Oleh karena itu hukuman mati merupakan

[11]Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: PustakaThariqulIzzah, 2002), 249-277

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu pengecualian hukuman *ta'zir*, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain, dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman.

2. Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam Syari'at Islam, dimana untukjarimah-jarimah *hudud* sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk *qadzaf*, sedang untuk jarimah *ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah-jarimah *ta'zir* yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan. Sebab-sebab diutamakan hukuman tersebut dikarenakan:

a. Lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-orang penjahat yang biasa melakukan jarimah atau tindak pidana.
b. Hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah jilid yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat.
c. Dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat biasa bebas.

d. Dengan hukuman jilid pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat buruk penjara. Hukuman jilid *ta'zir* ini tidak boleh melebihi hukaman jilid dalam *hudud*. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Hal ini boleh karena hukuman *had* dalam jarimah *hudud* itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Zina hukuman jilidnya seratus kali, *qadzaf* delapan puluh kali, sedangkan *syurbul khamarada* yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.

3. Penjara

Pemenjaraan secara syar'i adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan di dalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau di tempat-tempat lain.

4. Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir.* Dalam jarimah zina *ghairu muhsan*, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai hukuman *ta'zir,* tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman *had.* Untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Masa pengasingan dalam jarimah *ta'zir*, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak boleh lebih dari satu tahun, agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman *had*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman *ta'zir*, bukan hukuman *had*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktu dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa.

5. *Al-hijri*

Al-hijri adalah pembaikotan, yaitu seorang penguasa mengintruksikan masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam batas waktu tertentu.

6. Salib

Hukuman salib untuk jarimah takzir tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan terhukum disalib dalam keadaan hidup. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu, dan salat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari.

7. *Gharamah*

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* diantara jarimah yang diancam dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan di denda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil disamping hukuman lain yang sesuai.

8. Melenyapkan harta

Menghancurkan harta benda sampai rusak dan habis, agar tidak bias dimanfaatkan lagi.

9. Mengubah bentuk barang

Mengubah bentuk atau sifat suatu barang. Larangan merusak potongan emas dan perak kecuali jika dipalsukan. Dan jika dipalsukan maka sebagai sanksinya dirusak dan menjatuhkan sanksi kepada pemalsunya.

10. *Tahdid ash-Shadiq*

Ancaman yang nyata, yaitu pelaku dosa diancam dengan sanksi jika ia mengerjakan tindak dosa. Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong.

11. *Wa'dh*

Nasihat, seorang *qadly* menasehati pelaku dosa dengan memperingatkannya dengan azab Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. *Hurman*

Pencabulan, menghukum pelaku dosa dengan pencabulan pada sebagian hak *maliyyahnya*. Seperti, menghentikan nafkah dan mencabut barang rampasan juga bagiannya dalam harta kepemilikan umum.

13. *Tawbikh*

Pencelaan, mencela pelaku dengan kata-kata.

14. *Tasyhir*

Publikasi, yaitu mempublikasikan orang yang dikenai sanksi untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap orang tersebut. Atau mengumumkan kejahatan pelaku kriminal kepada masyarakat, memperingatkan masyarakat terhadap orang tersebut serta menelanjangi kejahatan-kejahatannya berdasarkan bukti-bukti yang akurat.

Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah takzir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman takzir tidak boleh melebihi 10 kali.[12]

Namun dikalangan ulama malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.[13]

---

[12]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar Jilid 3 Terjemahan Muhammad Afifi Abdul*

[13]Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulamgi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 197-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam jarimah takzir, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:[14]

1. Menurut ulama Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat.
2. Ulama lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.
3. Ulama lain juga berpendapat hukuman jilid terendah yaitu 3 (tiga) kali.
4. Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan. Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya.

D. Human Traficking

1. Pengertian *Trafficking*

Perdagangan orang, khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan trafficking sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari

[14] Djazuli, 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.[15]

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah *trafficking* merupakan:

Pengertian *trafficking* dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya/keluarganya. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri.

Meskipun *trafficking* dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan trafficking tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau korban berada dalam posisi tidak berdaya. Misalnya karena terjerat hutang, terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, ditipu, atau diperdaya.

Tujuan *trafficking* adalah eksploitasi, terutama tenaga kerja (dengan menguras habis tenaga yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan kemudaan, kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang yang bersangkutan dalam transaksi seks).

---

[15] Protokol PBB, 2000, *Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak*; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut *Alliance Against Traffic in Woman (GAATW) traficking* mempunyai definisi, semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk pengunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa istilah perdagangan *(trafficking)* mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Rekrutmen dan transportasi manusia, diperuntukkan bekerja atau jasa/melayani, dan untuk kepentingan pihak yang memperdagangkan.

2. Faktor Penyebab *Human Trafficking*

Tidak ada satu pun yang merupakan sebab khusus terjadinya *trafficking* manusia di Indonesia. *Trafficking* disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk ke dalamnya adalah:

a. Kemiskinan

Kemiskinan yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang dapat menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia Kemiskinan pula yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup..

b. Keinginan cepat kaya

Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam dunia prostitusi.

c. Pengaruh sosial budaya

Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan. Masalah-masalah yang mungkin muncul bagi perempuan dan gadis yang melakukan pernikahan dini antara lain: Dampak buruk pada kesehatan (kehamilan prematur, penyebaran HIV/AIDS), pendidikan terhenti, kesempatan ekonomi terbatas, perkembangan pribadi terhambat dan tingkat perceraian yang tinggi.

d. Pendidikan minim dan tingkat buta huruf

Orang dengan pendidikan yang terbatas atau buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi. Dan mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kondisi kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Selain itu, mereka akan sulit mencari pertolongan ketika mereka kesulitan saat berimigrasi atau mencari pekerjaan. Mereka akan kesulitan bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur iklan layanan masyarakat lain mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan bantuan. Seorang yang rendah melek huruf sering kali secara lisan dijanjikan akan mendapat jenis pekerjaan atau jumlah gaji tertentu oleh seorang agen, namun kontrak yang mereka tanda tangani (yang mungkin tidak dapat mereka baca) mencantumkan ketentuan kerja serta kompensasi yang jauh berbeda, mengarah ke eksploitasi.

3. Pencegahan dan Penanggulangan *Human Trafficking*

Upaya Masyarakat dalam pencegahan trafficking yakni dengan meminta dukungan ILO, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang melakukan Program Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation. Tujuan dari program ini adalah : Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menegah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri, dan merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap *trafficking* anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR 512/Pid.B/2017/PN.Mjk TENTANG TINDAK PIDANA MENCARI KEUNTUNGAN DARI PERBUATAN CABUL

A. Kasus Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah maka perlu dipaparkan kasus tentang mencari keuntungan dari perbuatan cabul yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut.[1]

Tersangka dalam putusan mencari keuntungan dari perbuatan cabul adalah Taufan Almeizar Bin Agung Sudrajat adalah seorang laki-laki pelaku tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul perempuan yang berusia 22 tahun, beragama Islam, dan bertempat tinggal di Griya Pertama Meri Blok A2-29 Rt 01 Rw 04 kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Taufan terbukti secara sah melakukan tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana diatur dalam pasal 506 KUHP.

Proses perbuatan pidana terjadi di media sosial berupa Facebook (yang mana selanjutnya dalan skripsi ini disebut FB) dengan nama akun Taufan Almezar dalam akun tersebut terdakwa sebagai mucikari

[1]Putusan Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menawarkan jasa sebagai penyedia perempuan pekerja seks komersial, bagi yang membutuhkannya dapat menghubungi terdakwa melalui media *chatting* WhatsApp (yang mana selanjutnya dalam skripsi ini disebut WA) dengan nomor handphone 085607638105.

Pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan raya Rajasanegara Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto melalui nomor WA tersebut yang berada dalam hp Oppo warna biru dongker milik terdakwa dihubungi oleh Ali Susanto dengan maksud ingin memesan PSK, lalu terdakwa mengirimkan 2 foto orang perempuan disertai dengan tarifnya.

Setelah melihat foto yang dikirimkan terdakwa tersebut Ali Susanto memilih saksi Fitri Alviana merupakan PSK yang melayani persetubuhan atau perbuatan cabul untuk mendapatkan bayaran dari tamu yang dilayani tersebut dengan tarif yang disepakati Rp. 700.000.

Setelah adanya kesepakatan tersebut terdakwa menyuruh Ali Susanto untuk menggunakan Hotel Puri Indah sebagai tempat untuk melakukan hubungan seksual dengan Fitri Alviana.

Setelah ditentukan hotel Puri Indah terdakwa menghubungi Fitri Alviana memberitahukan bahwa ada pelanggan yang akan menggunakan jasa seks komersialnya, lalu terdakwa menyuruh saksi Fitri Alviana berangkat menuju Hotel Puri Indah.

Saat saudari Fitri Alviana menuju tempat yang ditentukan terdakwa janjian dengan Ali Susanto untuk bertemu di jalan raya Rajasanegara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, setelah bertemu dengan Ali Susanto terdakwa meminta untuk dilakukan pembayaran uang terlebih dahulu sebesar Rp. 700.000 sebagaimana yang telah disepakati tersebut.

Sesudah menyerahkan pembayaran uang tersebut terdakwa mengantar Ali Susanto menuju Hotel Puri Indah yang mana setibanya di Hotel tersebut saksi Fitri Alviana dan Ali Susanto langsung masuk menuju kamar nomor 16 yang sebelumnya dipesan oleh Ali Susanto.

Hal seperti ini sudah dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Agustus 2017 dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 yang diberikan oleh para pekerja seks komersial yang berhasil dipesan pelanggan.

Fitri Alviana yang mana dalam hal ini menjadi saksi membenarkan bahwa ia pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP.

Dia juga sebagai pekerja seks komersial (PSK) yang ditawarkan oleh terdakwa, mengakui bahwa terdakwa sebagai mucikari saksi, ia mengenal terdakwa sejak bulan kemarin yaitu pada bulan Agustus 2017, terdakwa juga yang mencarikan saksi pelanggan untuk melakukan persetubuhan.

Saksi Fitri Alviana juga mengatakan kejadiannya pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekiranya jam 12.00 WIB, di hotel Puri Indah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.Iajuga menjelaskan bahwa sejak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan Agustus 2017 ada dua orang pelanggan laki-laki yang ditawarkan terdakwa kepada saksi namun tidak saksi ketahui namanya.

Fitri Alviana bekerja kepada terdakwa tidak ada yang merekut, ia bekerja atas kemauan sendiri, dan perekrutan terjadi karena awalnya saksi tidak tahu namun terdakwa sebelumnya bilang tahu nomer telpon saksi dari grup yang saksi tidak tahu selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi "open BO *(booking Order)* ndak" selanjutnya saksi bilang "iya bisa" dan sejak itu terdakwa kalau ada pelanggan yang mau dengan saksi selalu memberi tahu di handphone saksi dan menentukan tempat janjian.

Fitri Alviana mau bekerja kepada terdakwa tersebut karena saksi butuh uang dan selian itu pekerjaannya mudah dan tidak mebutuhkan banyak tenaga, cara terdakwa menawarkan saksi kepada pelanggan adalah dengan cara terdakwa menghubungi hp saksi dan bilang bahwa ada pelanggan untuk saksi.

Selanjutnya apabila saksi menyanggupi bisa, maka saksi dan terdakwa janjian ketemuan di tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa selanjutnya saksi disuruh ke hotel yang telah ditentukan oleh terdakwa kemudian saksi bertemu dengan pelanggan laki-laki hidung belang dan saksi melayani persetubuhan.

Ia tidak mendapatkan upah atau gaji dari terdakwa namun saksi mendapat bayaran dari pelanggan laki-laki hidung belang yang telah saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layani melakukan persetubuhan sebesar Rp. 700.000 namun saksi menyetor Rp.50.000 kepada terdakwa.

Saksi juga menerangkan bahwa terkadang terdakwa tidak mengantar saksi ke hotel namun apabila saksi selesai melayani persetubuhan dengan pelanggan laki-laki hidung belang terdakwa datang ke hotel tempat saksi chek in untuk mengambil uang setoran.

Saksi Fitri Alviana mendapat uangjasa saksi sebagai PSK dari tamu sebesar Rp.700.000 lalu saksi menyetor Rp.50.000 kepada terdakwa sebagai bayaran.

Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2017 saksi disuruh oleh terdakwa untuk menemui seorang laki-laki yang baru saksi kenal dan saksi tidak tahu namanya ke hotel Puri Indah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto namun saat itu saksi hanya belum sempat melakukan hubungan seksual karena saat bertemu di kamar saksi hanya berbincang-bincang sebentar dan kemudian tiba-tiba pihak kepolisian menggrebek kamar hotel tersebut selanjutnya membawa saksi ke Polres Mojokerto.

Bahwa saksi belum menerima uang tersebut karenakan uang tersebut sudah diterima oleh terdakwa selaku mucikari. Dalam hal ini Anggun Fitria Ratna Dewi dan Febriana Anis Mahmudah juga menjadi saksi yang menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dalam persidangan membenarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh saksi sendiri.

Anggun dan Febriana bekerja sebagai Polri dan berdinas pada bagian Sat Reskrim Polres Mojokerto saksi berada di tempat kejadian karena pada saat itu saksi sedang melakukan penyelidikan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan.

Kejadiannya pada hari senin tanggal 11 September 2017, sekira jam 10.30 saksi telah mengetahui adanya tindak pidana mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan di sebelah hotel Puri Indah jalan raya Rajasanegara Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

Saksi Anggun dan Febriana mengatakan bahwa pelakunya adalah Taufan Almeizar, saksi mengetahui bahwa terdakwa Taufan Almeizar sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan yaitu awalnya mendapat informasi dari media FB dan WA bahwa terdakwa menyediakan wanita untuk melayani pria hidung belang untuk melakukan persetubuhan.

Anggun Fitria dan Febriana Anis mengatakan bahwa terdakwa Taufan Almeizar tersebut berperan sebagai mucikari yang bertugas menyediakan dan menawarkan wanita untuk melayani pria hidung belang untuk melakukan persetubuhan dengan menghubungi via FB atau WA milik terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggun dan Febriana menyatakan bahwa Taufan melakukan aktifitasnya sebagai mucikari perempuan tersebut di hotel Puri Indah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sekiranya akhir bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang dan jumlah perempuan yang dijadikan PSK melalui media facebook dan WA terdakwa adalah saudari Fitri Alviana dan saudari Chil (bukan nama sebenarnya) dan tarif harga untuk Fitri Alviana Rp.700.000 dan Rp.600.000 untuk Chil.

Anggun melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Febriana Anis Mahmudah.Taufan Almeizar pada saat ditangkap melakukan perlawanan dengan cara mencoba melarikan diri sambil membuang uang jasa PSK tersebut kemudian petugas berhasil menangkap terdakwa Taufan Almeizar dan mengumpulkan uang yang telah dibuang dengan nominal Rp. 650.000 dan mengamankan 1 unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomer hp 085607638105 milik terdakwa.

Terdakwa dihadapkan di persidangan atas dakwaan penuntut umum nomor: PDM-224/MKRTO/Euh.2/10/2017 tanggal 1 November 2017 sebagai berikut: jaksa penuntut umum mendakwakan perbuatan terdakwa dengan dakwaan pertama Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat 2 UU RI no 44 tahun 2008 tentang pornografi. Kedua, Pasal 35 UU RI no 44 tahun 2008. Ketiga, Pasal 296 KUHP. Keempat, Pasal 506 KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Mencari Keuntungan dari Perbuatan Cabul dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Didalam pemeriksaan terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan akan dihadapi sendiri. Taufan kenal dengan saudari Fitri Alfiana tetapi tidak ada hubungan keluarga, terdakwa mengenal saudari Fitri Alfiana sejak tanggal lupa bulan September tahun 2017 melalui nomer HP dengan nomor 0813311627202 milik saudari Fitri Alviana sendiri, kemudian terdakwa *menginvite* melalui WA.

Sejak mengenal saudari Fitri Alfiana terdakwa tidak pernah bertemu, dia hanya berhubungan melalui WA. Perempuan yang terdakwa jajakan kepada lelaki hidung belang melalui WA dan Facebook adalah saudari Fitri Alfiana dengan tarif Rp.500.0000-, sampai dengan Rp.800.000.

Taufan sebagai mucikari melakukannya dengan cara menyimpan nomor WA para PSK dan terdakwa menawarkan jasa PSK di media sosial melalui WA dan Facebook dengan cara mencantumkan nomor HP milik terdakwwa diakun milik pribadinya.

Apabila ada orang yang membutuhkan jasa terdakwa sebagai penyedia PSK tersebut pasti menghubungi terdakwa melalui WA dengan nomor 08567638105.

Kronologi awal kejadian yakni pada hari senin tanggal 11 September tahun 2017. Kira-kira jam 08.00 WIB terdakwa mendapatkan WA dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan memesan seorang PSK, di dalam percakapan tersebut terdakwa memasang tarif RP.700.000, sebelumnya terdakwa sempat menghubungi saudari Fitri Alviana dan mengatakan ia memasang tarif tersebut dengan 2 kali persebutuhan.

Kemudian, terdakwa janjian dengan lelaki tak dikenalnya tersebut sekitar jam 11.00 WIB untuk datang ke Hotel Puri Indah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan memesan kamar hotel nomor 16 setelah adanya kesepakatan antara terdakwa dengan penyewa jasa PSK.

Setelah adanya kesepakatan terdakwa menghubungi saksi Fitri Alviana untuk memberi tahukan bahwa ada seseorang yang *membooking* jasanya, kemudian saudari Fitri Alviana bersedia datang ke hotel Puri Indah kamar no 16 yang telah dipesan oleh lelaki yang memesan jasa PSK tersebut.

Kira-kira pada jam 12.00 WIB terdakwa mengatur jadwal temu dengan lelaki yang tidak dikenal namun menggunakan jasanya tersebut di sekitar jalan Rajasanegara Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto untuk menjemput uang bayaran dan membawa laki-laki tersebut menuju Hotel Puri Indah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

Pada saat itu terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian, karena merasa takut terdakwa membuang uang bayaran dari laki-laki tak dikenalnya itu.

Keuntungan yang didapatkan oleh terdakwwa sebagai mucikari yang menjajakan perempuan untuk menjadi PSK sebesar Rp.50.000, pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulanya terdakwa menjadi mucikari karena mendapatkan keuntungan dari setiap kali transaksi dengan laki-laki hidung belang yang menyewa PSK yang dijajakannya.

Terdakwa benar tidak mengenal laki-laki yang memesan jasa PSK tersebut sehingga ia menyimpan nomor hp laki-laki tersebut dalam hp nya dengan nama PK 1.

Dalam hal ini terdakwa menyewakan 2 PSK yang mana bernama Fitri Alviana dan Chil.

Berdasarkan saksi-saksi keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan di mana memang saling berhubungan, diperoleh fakta hukum yang selengkapnya akan diuraikan bersama dengan penguraian pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 506 KUHP yang unsur-unsurnya, yaitu:

1. Barang Siapa

   Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab menurut hukum.

Dalam persidangan ini dihadirkan seorang bernama terdakwa Taufan Almeizar Bin Agung Sudrajat yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa denga ini unsur ini telah terbukti.

2. Unsur Menarik Keuntungan Dari Perbuatan Cabul Seorang Wanita Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian

Bahwa yang dimaksud sebagai mucikari adalah orang yang hidup atas biaya dari wanitanya, artinya sebagian besar dari keperluan hidupnya diperoleh dengan uang yang didapat oleh wanitanya dengan melakukan perbuatan asusila.

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik keterangan para saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri saling bersesuaian satu dengan yang lainnya didukung dengan adanya petunjuk dan barang bukti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana.

Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini. Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan, dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa mencederai norma agama dan kesusilaan dimasyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankannya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, juga terdakwa belum pernah dihukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Putusan Hakim dalam perkara mencari keuntungan dari perbuatan cabul dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Taufan Almeizar Bin Agung Sudrajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya pencarian.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufan Almeizar Bin Agung Sudrajat dengan pidana penjara selama 3 bulan, dan menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Majelis hakim juga memerintahkan terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan barang bukti berupa:

- 13 uang pecahan Rp. 50.000 dengan total Rp. 650.000 dirampas untuk tenaga
- 1 lembar kertas room bill Hotel Puri Indah kamar no 16 tanggal 11 September 2017 dengan total Rp. 150.000
- 1 unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan nomer hp 081331627202, dikembalikan kepada saksi Fitri Alviana.
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TENTANG TINDAK PIDANA MENCARI KEUNTUNGAN DARI PERBUATAN CABUL

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Mencari Keuntungan dari Perbuatan Cabul dalam Putusan Pengadilan Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma, baik dari segi norma agama, kesopanan, maupun norma hukum.Untuk menilai atau mengukur suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan tergantung dari nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mencari keuntungan dari perbuatan cabul, merupakan salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian khusus karena kasus ini merupakan masalah sosial yang berdampak buruk di masyarakat. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus mencari keuntungan dari perbuatan cabul, hakim Pengadilan Negeri Mojokerto terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tututan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melanggar kesatu Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat(2) UU RI No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, kedua pasal 35 UU RI No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, ketiga Pasal 296 KUHP, dan keempat pasal 506 KUHP apakah sudah tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 30 j.o pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 44 tahun 2008 tentang pornografi menjelaskan bahwa:

> Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).[1]
>
> Dalam Pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa jasa pornografi adalah:
>
> Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
>
> a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
> b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin:
> c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
> d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.[2]

Kemudian Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No 44 tahun 2008 tentang pornografi menjelaskan bahwa:

> Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
>
> Kemudian dalam KUHP pasal 296 dan pasal 506 yang berbunyi:[3]

---

[1] UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi
[2] *Ibid*
[3] Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 296

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506

Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari semua pasal yang didakwakan oleh penuntut umum terdakwa terpenuhi. Namun karena sudah ada undang-undang khusus yang mengatur maka seharusnya majelis hakim mempertimbangkan undang-undang khusus terlebih dahulu, namun majelis hakim langsung mempertimbangkan dakwaan keempat yang menggunakan KUHP yaitu unsur-unsur:

1. Barang Siapa

   Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab menurut hukum.

2. Unsur Menarik Keuntungan Dari Perbuatan Cabul Seorang Wanita Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian

   Bahwa yang dimaksud sebagai mucikari adalah orang yang hidup atas biaya dari wanitanya, artinya sebagian besar dari keperluan hidupnya diperoleh dengan uang yang didapat oleh wanitanya dengan melakukan perbuatan asusila.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan apabila majelis hakim menggunakan dakwaan pertama pasal 30 Jo Pasal 4 ayat(2) UU RI No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi maka unsur unsurnya:[4]

1. Setiap orang

   Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab menurut hukum.

2. Unsur menyediakan jasa pornografi

   Bahwa yang dimaksud menyediakan jasa pornografi adalah menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau menyajikan secara eksplisit alat kelamin atau mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa pelaku dapat dijerat juga menggunakan undang-undang khusus, namun majelis hakim menggunakan KUHP.

Setelah menimbang tuntutan jaksa dan sebelum hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

[4]UURI no 44 tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang memberatkan, dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa mencederai norma agama dan kesusilaan dimasyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankannya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, juga terdakwa belum pernah dihukum.

Maka hakim Pengadilan Negeri Mojokerrto dalam memutus perkara dan memvonis pelaku mencari keuntungan dari perbuatan cabul dengan hukuman pidana penjara 3 bulan.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto ini dinilai kurang memperhatikan *lex spesialis*, sesuai dengan pasal 63 ayat 2 yaitu apabila suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang dikenakan yang khusus.[5]

Dalam hal ini karena majelis hakim menggunakan KUHP pidana yang diterapkan sangat ringan yaitu hanya 3 bulan penjara karena dalam KUHP tidak memuat batas minimal yaitu hanya sebagai berikut:

> Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Sedangkan apabila majelis hakim menggunakan undang-undang khusus terdapat batas minimal dalam menjatuhkan pidana maka majelis hakim tidak boleh menjatuhkan lebih ringan dari batas minimal yaitu sebagai berikut:

[5]Kitab Undang-undang Hukum Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).[6]

Jadi apabila majelis hakim menggunakan KUHP untuk memutus pelaku maka majelis hakim tidak sesuai dengan tujuan adanya hukum karena dalam hukum positif terhadap hukuman yang sudah dijatuhkan terhadap terdakwa apabila dilihat maka harus mencerminkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum, sedangkar dari pertimbangan majelis hakim dengan menggunakan KUHP dan tidak menggunakan Undang-undang pornografi maka dari kepastian hukum maka disini sebuah tindakan mencari keuntungan dari perbuatan pencabulan dihukum tidak semestinya karena majelis hakim dalam memutus menggunakan KUHP tidak menggunakan Undang-undang pornografi, maka akan timbul kerancuan dalam suatu tindak pidana menggunakan KUHP atau undang-undang khusus, dan menimbulkan tidak tercerminnya kepastian hukum.

Hukum harus bisa memberikan keadilan karena atas keputusan hakim yang memberikan hukuman penjara 3 bulan dang menggunakan undang-undang khusus makan hal tersebut tidak adil bagi masyarakat luas, karena selain kurang mempertimbangkan lex spesialis apabila majelis hakim menggunakan undang-undang khusus maka hukuman yang akan diterima pelaku adalah minilmal 6 bulan, jadi lebih tinggi dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

[6] UU no 44 tahun 2008 tentang Pornografi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat disimpulkan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Atas dasar itu maka seharusnya majelis hakim lebih memperhatikan kembali aspek kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum dalam memberikan keputusan. Dalam kasus ini majelis hakim seharusnya apabila unsur sudah terpenuhi maka seharusnya majelis hakim menjatuhka undang-undang khusus bukan KUHP. Sesuai dengan amar putusan hakim agar tercipta pula kemanfaatan hukum maka mejelis hakim harus lebih mempertimbangkan adanya undang undang khusus agar kepastian hukum tercermin. Paling tidak hakim memutuskan enam bulan penjara dan denda dua ratus lima puluh ribu rupiah sesuai dengan batas minimal dalam undang-undang pornografi.

Keberadaan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dalam menjerat pelaku pornografi pada realitasnya belum berjalan sebagaimana mestinya. hal ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

1. Faktor Internal

   Dalam pornografi mencari keuntungan dari perbuatan cabul sangat sulit terungkap karena baik dari terpidana maupun pelaku cabul sama sama mendapat keuntungan jadi tidak ada pelaporan, kecuali polisi mengungkap kejahatan tersebut sendiri.

2. Faktor Eksternal

   Keberadaan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi tidak dijadikan sebagai kekuatan yang memprevensi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menindak para pelaku pencari keuntungan dari perbuatan cabul secara optimal karena penegak hukum menggunakan KUHP untuk menindak dengan pidana lebih ringan dibanding batas minimal dalam undang-undang.

Mencari keuntungan dari perbuatan cabul dapat dikatakan pula sebagai *human trafficking* atau perdagangan manusia, karena pelaku menjual perempuan untuk mendapatkan keuntungan.

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban.

Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Sebagai contoh. para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV / AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban "diperdagangkan" di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka. Hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh "penjual" mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja. Mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.

Solusi masalah perdagangan manusia**.** ada beberapa solusi yang dapat dilakukan agar kasus perdagangan manusia dapat berkurang. Solusi pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan pemuka agama dan pemerintah. Apabila kesadaran masyarakat akan bahaya dari perdagangan manusia sudah muncul, maka diharapkan tingkat perdagangan manusia akan sedikit berkurang.

Solusi kedua adalah memperluas tenaga kerja, fokus pada program Usaha Kecil Menengah (UKM), serta pemberdayaan perempuan. Apabila lapangan kerja di Indonesia sudah cukup memenuhi kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, maka perdagangan manusia pun akan semakin berkurang juga.

Solusi lainnya adalah memberikan pengetahuan dan penyuluhan seefektif mungkin kepada masyarakat. Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah yang rutin mengenai perdagangan manusia kepada masyarakat. Dengan sosialisasi secara terus-menerus, masyarakat akan mengetahui bahaya masalah ini dan bagaimana solusinya. Pendidikan tentu saja tidak hanya diberikan kepada masyarakat golongan menengah ke atas. Justru pendidikan tersebut harus diberikan kepada kaum kelas bawah, karena mereka rentan sekali menjadi korban praktik perdagangan manusia. perdagangan manusia seringkali terjadi pada masyarakat dengan taraf pendidikan yang cukup rendah. Pendidikan harus diberikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.

Setelah masyarakat mengetahui masalah ini, saatnya mereka memberitahu keepada orang lain yang belum tahu. Apabila informasi seperti ini tidak disebarluaskan, maka rantai masalah ini tidak akan pernah terputus. Sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk menyampaikan apa yang terjadi pada orang lain, terlebih lagi orang-orang yang dianggap berpotensi mengalami tindakan perdagangan manusia. Sebab, orang yang tidak mengetahui adanya permasalahan ini tidak akan menyadari bahwa hal ini mungkin telah terjadi pada orang lain di sekitar mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Solusi terakhir adalah berperan aktif untuk mencegah. Setelah mengetahui dan berusahaa berbagi dengan masyarakat yang lain, kita juga dapat berperan aktif untuk menanggulangi permasalahan ini. Berperan aktif dapat dilakukan dengan cara melaporkan kasus perdagangan manusia yang diketahui kepada pihak yang berwajib. Masyarakat juga bisa mengarahkan keluarganya untuk lebih berhati-hati terhadap orang lain, baik yang tidak dikenal maupun yang sudah dikenal. Mungkin hal yang dilakukan hanyalah sesuatu yang kecil dan sederhana, namun apabila semua orang bergerak untuk turut melakukannya, bukan tidak mungkin masalah ini akan teratasi.

Kewajiban masyarakat dalam mencegah *human trafficking* yaitu wajib berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan informasi/laporan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak berwajib. Dan dalam melakukan hal tersebut masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Mencari Keuntungan dari Perbuatan Cabul dalam Putusan Pengadilan Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

Setelah melihat berbagai pertimbangan hukum hakim, maka hakim menjatuhkan amar putusan yang berisi menyatakan terdakwa Taufan Almeizar Bin Agung Sudrajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya pencarian dan menghukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pidana terhadap terdakwa Taufan Almeizar Bin Agung Sudrajat dengan pidana penjara selama 3 bulan.[7]

Menurut Sebagian orang ada yang menjadikan hukuman *ta'zir* Islam terlalu kejam. Mereka tidak melihat akibat dari hukuman yang ringan dan yang dianggapnya berperikemanusian itu, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak jera-jeranya dan kadang-kadang jumlah bertambah banyak dan malahan ada sebagian yang sengaja hidup di dalam penjara saja, karena adanya jaminan hidup seperti makanan, pakaian dan lain-lain yang tidak ada seperti itu diperoleh di luar penjara atau mereka dinyatakan bersalah tetapi masih bisa bebas diluar atau dengan kata lain pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali melakukan tindak pidana dalam waktu yang sudah ditentukan.

Lain halnya jika orang yang melakukan tindak pidana yang terbukti dan memenuhi unsur-unsurnya dijatuhi hukuman *ta'zir,* orang akan lebih berpikir berkali-kali jika ingin melakukan pencabulan. Jika hukuman *ta'zir* diberlakukan di Negara-negara maka semakin berkurang orang yang melakukan pencabulan, Namun melaksanakan hukum tidaklah boleh diperlakukan dengan sesuka hati hakim tetapi harus memenuhi unsur-unsurnya.

Dalam hukum pidana Islam perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai jarimah jika memenuhi beberapa unsur. Menurut Abdul Qadir

[7]Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk lembar ke 1 tentang tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Audah dalam hukum pidana Islam, unsur *jarimah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :[8]

1. *Al-rukn al-syari'* (unsur formil)

   Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah kalau sebelumnya sudah ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Unsur ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk dapat menuntut seseorang secara pidana, terlebih dahulu harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Namun jika menjurus ke arah hukum pidana Islam, seseorang dapat dikatakan melakukan jarimah dan harus dihukum, jika sudah ada larangan dan sanksi yang tegas berkenaan dengan *jarimah* tersebut dalam Al-quran dan Hadis.

2. *Al-rukn al-madi* (unsur materil)

   Adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk dapat di pidana, seseorang yang dituduh melakukan *jarimah* harus benar-benar terbukti melakukan *jarimah* tersebut. Baik terbukti melakukan percobaan *jarimah*, membiarkan dilakukan jarimah atau sudah melakukan *jarimah*.

3. *Al-rukn al-adabi* (unsur moril)

   Adalah unsur yang mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban

[8] Abdul QadirAudah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami cet.ke-11,jilid 2* (Beirut: Mu'assasah AlRisalah.1992).793-817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana atau bisa disalahkan. Artinya, pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan bersalah mengakui perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur *jarimahnya* sudah memenuhi. Oleh karena unsur *jarimahnya* sudah memenuhi, terdakwa dapat dikenakan sanksi.

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, mencari keuntungan dari perbuatan cabul tidak masuk pada kategori *jarimah qisas* atau *hudud* karena tidak dijelaskan secara terang dalam Al-quran dan Hadis, melainkan pencabulan ini masuk pada kategori jarimah *ta'zir.*

Hukuman bagi *jarimah* mencari keuntungan dari perbuatan cabul ini adalah hukuman jilid sebagai hukuman pokok. Namun untuk ukuran sanksi jarimah *ta'zir* ini tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim. Dalam perkara ini, hakim diberikan kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti pada penjelasan firman Allah surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi :

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩)

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah *ta'zir* para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi 10 kali.[9]

Namun dikalangan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.[10]

Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam jarimah *ta'zir*, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:

1. Menurut ulama Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat.
2. Ulama lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.
3. Ulama lain juga berpendapat hukuman jilid terendah yaitu 3 (tiga) kali.
4. Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan. Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya.

Namun selain memberikan sanksi pokok berupa jilid, hakim sebagai ulil amri dapat memberikan sanksi *ta'zir* tambahan berupa sanksi pemenjaraan. Pada intinya, sanksi *ta'zir* terhadap pelaku mencari keuntungan dari perbuatan cabul ini diserahkan kepada hakim agar

[9]WahbahZuhaili, *Al-FiqhuAsy-Syafi'i Al-MuyassarJilid 3 Terjemahan Muhammad Afifi Abdul*
[10]Djazuli, *FiqhJinayah (Upaya Menanggulamgi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 197-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan sanksi yang seuai dengan tindak pidana yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum.

Lebih jauh, kita dapat mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnya, adalah mutlak bagi yang dipelajari hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu Alquran dan Hadis Nabi saw. para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat adalah menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari *syariat*.

Dalam kehidupan manusia ini merupakan hal penting, sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketertiban dimana-mana. Kelebihan kebutuhan hidup primer ini(*dharuriyat)* dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu: agama,jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik, *syariat* telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu,serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sebagai ketentuan esiensial.

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup. Ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kecacuan dan ketertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Adanya sanksi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali.

Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama. Salah satu dasar pertanggungjawaban pidana adalah adanya maksud jahat, yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan disetai dengan suatu pengetahuan bahwa melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut adalah terlarang.

Dalam hukum Islam memutus dan menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul harus sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dalam Islam, yakni hukuman *ta'zir* dan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur hukuman *ta'zir.*Sedangkan yang diterapkan dalam Undang-Undang di negara Republik Indonesia adalah hukuman penjara sesuai ketentuan yang telah diundang-undangkan.

Dengan demikian karena negara Indonesia adalah negara hukum atau disebut negara yang taat hukum maka putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokertodalam memutus perkara kasus tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul serasa kurang seimbang jika ditinjau dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segi pertimbangan hukum yang dipakai hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yakni dengan menggunakan KUHP bukan undang-undang khusus dan sangat tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Islam dalam memvonis pelaku. Apalagi hukum di negara Indonesia bersifat mengikat dan harus mempunyai efek jera bagi pelakunya.

Apabila vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim hanya 3 bulan penjara jelas tidak menutup kemungkinan bagi pelaku untuk mengulangi perbuatan yang sama karena hukuman yang diterimanya dirasa cukup ringan dan tidak menimbulkan efek jera sama sekali.

Disinilah letak ketidaktegasan pemerintah selaku pembuat Undang-Undang yang hanya menjatuhkan vonis yang begitu ringan dan tidak berdampak jera bagi pelaku. Sedangkan dalam hukum Islam menetapkan hukuman yang keras atau berat terhadap pelaku pencari keuntungan dari perbuatan cabul yakni *ta'zir* yang bisa berupa dera yang sangat membahayakan nyawa atau kadang samapai mati demi kata adil.

Hukum Islam menetapkan hukum berdasar dan telah menimbang bahwa menghukum si pelaku pencari keuntungan dari perbuatan cabul dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya pelaku pencari keuntungan dari perbuatan cabul. Dari sini jelaslah bahwa pemberian putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Mojokerto jauh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih ringan dibanding hukuman yang dijatuhkan oleh hukum Islam yakni *ta'zir*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam skripsi ini mempunyai dua kesimpulan:

1. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 512/Pid.B/2017/PN pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 506 KUHP dengan menggunakan dakwaan alternatif keempat. Dan tidak menggunakan pasal 30 Jo pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dakwaan primernya, karena unsur dalam pasal tersebut tidak terbukti.
2. Analisis hukum pidana Islam tentang sanksi yang dijatuhkan oleh hakim mengikuti ketentuan hukuman tentang *ta'zir.* Yang membolehkan kewenangan (negara) untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman berdasarkan fakta dan pertimbangan sosial masyarakatnya.

B. Saran

Untuk aparat penegak hukum seperti jaksa, seharusnya dalam memberikan dakwaan lebih diperinci lagi sehingga unsur-unsur dalam dakwaannya dapat terbukti dan kuat. Kepada hakim, dalam memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman terkait kasus pornografi seharusnya lebih diberatkan, karena hal ini mencederai norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainuddin. 2012. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali Zainuddin2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.

Al-Maliki Abdurrahman. 2002. Sistem Sanksi Dalam Islam. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Audah Abdul Al-Qadir. At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islami. Beirut: Dar Al-kitab al-Faraby.

Az-zuhaili Wahbah. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.

Chazawi Adami. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Raja Grafindo.

Djubaedah Neng. 2009. Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana.

Haryatmoko. 2007. Etika Komunikasi. Yogyakarta: PT Kanisius.

Kementrian Agama RI. 2012. Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung.

Maryani Eni. 2011. Media dan Perubahan Sosial. Jakarta: Rosda.

Moeljanto. 2007. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.

Muslich Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Savella Consuelo G. 1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI Press.

Soesilo R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.

Susanti Dyah Ochtorina. 2015. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Syeikh Athiyyah Shaqr, Fatawa Li al Syabab, terj. M. Wahib Aziz. 2006. Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Waluyo Bambang. 1996. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wignjosoebroto Soetandyo. 2013. Pergeseran dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum. Bandung: Setara Press.

Putusan Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya.

Undang-Undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id